

Rantau, 23 September 2024

Nomor : 050/PM.00.02/K.KS-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye

Kepada Yth.

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

di –

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pelaksanaan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan

Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada seluruh pasangan calon bersama dengan partai politik peserta pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagaimana dasar hukum yang diterangkan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten Tapin sebagai bentuk pencegahan pelanggaran. Adapun isi dari imbauan tersebut yakni :

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan;
2. Materi kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain;
 - e. Tidak bersifat provokatif; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
3. Dalam melaksanakan kampanye pasangan calon bersama dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu membentuk tim kampanye dan menunjuk petugas penghubung pasangan calon”;
4. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tapin dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Tapin dan Polres Tapin, termasuk penggantian tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon selama masa kampanye
5. Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye;
6. Petugas penghubung pasangan calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Tapin dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Tapin dan Bawaslu Kabupaten Tapin terkait kampanye dan/atau penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat melalui metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog; dan
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang akan melakukan kegiatan lain (*selain rapat umum, kampanye melalui media sosial dan/atau media daring*) dalam rangka kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Tapin.
8. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu/pasangan calon dan/atau tim kampanye mendaftarkan akun sosial media yang dibuat untuk kampanye paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi kepada KPU Kabupaten Tapin dengan tembusan Bawaslu Kabupaten Tapin dan Polres Tapin, selanjutnya harus menonaktifkan akun resmi media sosial tersebut paling lambat sebelum dimulainya masa tenang ;
9. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye memasang alat peraga kampanye sesuai dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapin berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
10. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Alat peraga kampanye tidak dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c. Gedung milik pemerintah
 - d. Tempat pendidikan
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
12. Alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir jalan dan persimpangan harus memperhatikan fungsi jalan (Rumaja, Rumija, dan Ruwasja) dan tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan setempat;
13. Selama masa kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah yang mengikuti kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 (izin kampanye) dilarang:
 - a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. Menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
14. Dalam kegiatan kampanye, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye **dilarang** melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Pegawai ASN anggota Polri, TNI, Kades/Lurah dan perangkat desa/kelurahan; dan
15. Calon, pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, relawan atau pihak lain **dilarang** dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. Tidak menggunakan hak pilih
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ABID FIKASI GULO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip